



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang : a. bahwa bantuan pendidikan merupakan salah satu upaya untuk membantu beban biaya bagi mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan sehingga dapat mengikuti perkuliahan atau menyelesaikan tugas akhir sebagaimana mestinya;

b. bahwa untuk lebih tertibnya pemberian bantuan pendidikan beserta dengan segala syarat dan ketentuannya, perlu ada aturan yang menjamin setiap mahasiswa untuk berhak mendapatkan bantuan pendidikan;

c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pendidikan, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan yang ada sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Pendidikan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

- Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Buton Utara.
6. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara.
7. Bantuan Pendidikan adalah biaya yang diberikan kepada mahasiswa sebagai bantuan dalam menempuh perkuliahan.
8. Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan verifikasi terhadap calon penerima Bantuan Pendidikan.
9. Mahasiswa Tidak Mampu adalah mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu atau miskin.
10. Mahasiswa Berprestasi adalah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik maupun non akademik.

Pasal 2

Pemberian Bantuan Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kuliah, mutu dan relevansi lulusan sesuai kebutuhan masyarakat dan Daerah.

Pasal 3

Sasaran pemberian Bantuan Pendidikan adalah mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta untuk membantu meringankan beban biaya perkuliahan.

BAB II

BESARAN BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 4

Besaran Bantuan Pendidikan yang akan diberikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

- (1) Bantuan Pendidikan bagi mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan diberikan pada jenjang Diploma atau Sarjana atau Pascasarjana.
- (2) Bantuan Pendidikan bagi mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketersediaan anggaran atau kemampuan keuangan daerah yang besarnya tidak melampaui standar harga satuan barang dan jasa.

BAB III

PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 6

Penerima Bantuan Pendidikan harus memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :

- a. mahasiswa berprestasi baik dibidang akademik maupun non akademik; dan/atau
- b. mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kelurahan atau desa setempat dan mahasiswa sebagai anggota keluarga Program Keluarga Harapan (PKH), yang dibuktikan dengan menunjukan kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mengadakan verifikasi calon penerima Bantuan Pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi dan akuntabel.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk sekretariat tim.

Pasal 8

Tata cara pemberian Bantuan Pendidikan adalah :

- a. Calon penerima Bantuan Pendidikan untuk Mahasiswa Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan melampirkan :
- 1) Proposal bantuan pendidikan.
 - 2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) mahasiswa pemohon.
 - 3) Foto copy kartu keluarga.
 - 4) Foto copy kartu mahasiswa.
 - 5) Foto copy Kartu Hasil Studi (KHS) atau Kartu Rencana Studi (KRS).
 - 6) Foto copy bukti setoran Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP).
 - 7) Foto copy nomor rekening bank.
 - 8) Indeks Prestasi (IP) minimal 3,50 atau surat keterangan sebagai mahasiswa berprestasi dari perguruan tinggi setempat.
 - 9) Surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi setempat.
 - 10) Surat pernyataan/keterangan tidak pernah/sedang menerima bantuan pendidikan dari Pemerintah Daerah atau pihak lain pada tahun berjalan.
- b. Calon penerima Bantuan Pendidikan untuk Mahasiswa Tidak Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan melampirkan :
- 1) Proposal bantuan pendidikan.
 - 2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk mahasiswa pemohon.
 - 3) Foto copy kartu keluarga.
 - 4) Foto copy kartu mahasiswa.
 - 5) Foto copy Kartu Hasil Studi (KHS) atau Kartu Rencana Studi (KRS).
 - 6) Foto copy bukti setoran Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP).
 - 7) Foto copy nomor rekening bank.
 - 8) Surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi setempat.
 - 9) Surat keterangan tidak mampu dari lurah atau kepala desa tempat tinggal mahasiswa pemohon.
 - 10) Surat pernyataan/keterangan tidak pernah/sedang menerima bantuan pendidikan dari Pemerintah Daerah atau pihak lain..

- c. Khusus Calon penerima Bantuan Pendidikan untuk Mahasiswa Kedokteran, mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan melampirkan :
- 1) Proposal bantuan pendidikan.
 - 2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) mahasiswa pemohon.
 - 3) Foto copy kartu keluarga.
 - 4) Foto copy kartu mahasiswa.
 - 5) Foto copy Kartu Hasil Studi (KHS) atau Kartu Rencana Studi (KRS).
 - 6) Foto copy bukti setoran Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP).
 - 7) Foto Copy nomor rekening bank.
 - 8) Surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi setempat.
 - 9) Surat pernyataan tidak pernah/sedang menerima bantuan pendidikan dari Pemerintah Daerah pada tahun berjalan..
 - 10) Surat pernyataan kesediaan untuk bertugas di Pemerintah Daerah setelah menyelesaikan studi.

Pasal 9

Bupati menetapkan penerima Bantuan Pendidikan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 10

Pemberian Bantuan Pendidikan bagi mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan per orang per tahun.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan internal dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun berkelompok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan dan akuntabel.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Hal lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2017 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 2-3-2022

BUPATI BUTON UTARA,

ttd

MUH. RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 2-3-2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

ttd

MUH. HARDHY MUSLIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2022 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

